



**P U T U S A N**  
Nomor 241/PID/2020/PT BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUNARDY SYAHPUTRA bin RAJALI als  
BANDOT;  
Tempat Lahir : Blang Kucak;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 18 September 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Serule Kayu, Kecamatan Bukit,  
Kabupaten Bener Meriah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2020, dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik Polres Bener Meriah sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d tanggal 15 Pebruari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Pebruari 2020 s/d tanggal 26 Maret 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 27 Maret 2020 s/d 25 April 2020;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, sejak tanggal 22 April 2020 s/d tanggal 11 Mei 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 12 Mei 2020 s/d 10 Juni 2020;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 09 Juni 2020 s/d tanggal 08 Juli 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 9 Juli 2020 s/d tanggal 6 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 25 Agustus 2020 s/d tanggal 23 September 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 24 September 2020 s/d tanggal 22 Nopember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 241/PID/2020/PT BNA, tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 241/PID/2020/PT BNA tanggal 10 November 2020 tentang Pengantian Majelis Hakim, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Str, tanggal 18 Agustus 2020, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor Reg. Perkara : PDM-14/NARKOTIKA/RDL/04/2020, tanggal 22 April 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Sunardi Syahputra Bin Rajali pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun Tahun 2020 bertempat di kebun milik sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) di Desa Tetanyung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januri 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat ke kebun yang berada di Dusun Tetanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk menyiram bibit daun sop;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju kebun tomat milik teman Terdakwa atas nama sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) yang berdekatan dengan kebun Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di kebun sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa melihat sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang menyemprot tanaman tomat dan cabai;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 241/PID/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) menghampiri Terdakwa yang berada di rumah kebun tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "masuk dulu ke dalam, ada obat bagus ni", kemudian sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) menunjukkan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan Narkotika Ganja milik sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) tersebut dengan cara dicampur dengan rokok merk 153 dan kemudian menghisapnya seperti menggunakan rokok;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Ganja milik sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) tersebut kemudian Terdakwa membeli sedikit Narkotika jenis Ganja milik sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk Terdakwa bawa pulang dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berikan uang kepada sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa melihat sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) keluar dari gubuk lalu mengambil Narkotika Ganja menuju tanaman tomat dan melihat sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) mengambil Narkotika Ganja dari sela-sela tanaman tomat tepatnya dari bawah plastik mulsa tanaman tomat dan dibungkus dengan plastik kresek warna hijau;
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis Ganja dari sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan cara Terdakwa membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju kebun Terdakwa yang berada di Paya Dalu Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di kebun Terdakwa bekerja sambil menggunakan Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli dari sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Serule kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa langsung menyimpan Narkotika Ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna hijau yang Terdakwa beli dari sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di halaman belakang rumah Terdakwa yaitu di dalam rumput;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 241/PID/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa tidur, Terdakwa dibangunkan oleh istri Terdakwa sambil mengatakan “bangun dulu ada tamu di luar”, setelah Terdakwa bangun kemudian keluar kamar dan Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Polres Bener Meriah;
  - Bahwa Anggota Polisi Polres Bener Meriah tersebut langsung menanyakan kepada Terdakwa terkait Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja;
  - Bahwa Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) plastik kresek warna hijau yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang berupa daun, ranting dan biji, di belakang rumah Terdakwa tepatnya di dalam rumput;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor: 42/SP.60044/2020 terhadap 1 (satu) paket plastik kresek warna hijau yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut mempunyai berat 38,56 (tiga puluh delapan koma lima enam) gram dan disisihkan 10 (sepuluh) gram;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor LAB : 2006/NNF/2020, 1(satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering milik Terdakwa adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sunardi Syahputra Bin Rajali pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di belakang rumah Terdakwa di Desa Tetayung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 241/PID/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat ke kebun yang berada di Dusun Tetanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk menyiram bibit daun sop;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju kebun tomat milik teman Terdakwa atas nama sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) yang berdekatan dengan kebun Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di kebun sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa melihat sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang menyemprot tanaman tomat dan cabai;
- Bahwa kemudian saudara sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) menghampiri Terdakwa yang berada di rumah kebun tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan “masuk dulu ke dalam, ada obat bagus ni”, kemudian sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) menunjukkan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan Narkotika Ganja milik sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) tersebut dengan cara dicampur dengan rokok merk 153 dan kemudian menghisapnya seperti menggunakan rokok;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Ganja milik sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) tersebut kemudian Terdakwa membeli sedikit Narkotika jenis Ganja milik sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk Terdakwa bawa pulang dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berikan uang kepada sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa melihat sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) keluar dari gubuk lalu mengambil Narkotika Ganja menuju tanaman tomat dan melihat sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) mengambil Narkotika Ganja dari sela-sela tanaman tomat tepatnya dari bawah plastik mulsa tanaman tomat dan dibungkus dengan plastik kresek warna hijau;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis Ganja dari sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan cara Terdakwa membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju kebun Terdakwa yang berada di Paya Dalu Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di kebun Terdakwa bekerja sambil menggunakan Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli dari sdr. Andai (Penuntutan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 241/PID/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terpisah);

- Bahwa Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Serule kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa langsung menyimpan Narkotika Ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna hijau yang Terdakwa beli dari sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di halaman belakang rumah Terdakwa yaitu di dalam rumput;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa tidur, Terdakwa dibangunkan oleh istri Terdakwa sambil mengatakan “bangun dulu ada tamu di luar”, setelah Terdakwa bangun kemudian keluar kamar dan Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Polres Bener Meriah;
- Bahwa Anggota Polisi Polres Bener Meriah tersebut langsung menanyakan kepada Terdakwa terkait Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) plastik kresek warna hijau yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang berupa daun, ranting dan biji, di belakang rumah Terdakwa tepatnya di dalam rumput;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau meneyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor: 42/SP.60044/2020 terhadap 1 (satu) paket plastik kresek warna hijau yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut mempunyai berat 38,56 (tiga puluh delapan koma lima enam) gram dan disisihkan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor LAB : 2006/NNF/2020, 1(satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering milik Terdakwa adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Sunardi Syahputra Bin Rajali pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun Tahun 2020 bertempat di kebun milik sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) di Desa Tetanyung Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna bagi diri sendiri dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januri 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat ke kebun yang berada di Dusun Tetanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk menyiram bibit daun sop;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju kebun tomat milik teman Terdakwa atas nama sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) yang berdekatan dengan kebun Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di kebun sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa melihat sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang menyemprot tanaman tomat dan cabai;
- Bahwa kemudian saudara sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) menghampiri Terdakwa yang berada di rumah kebun tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) mengatakan "masuk dulu ke dalam, ada obat bagus ni", kemudian sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) menunjukkan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisikan Narkotika golongan I jenis Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan Narkotika Ganja milik sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) tersebut dengan cara dicampur dengan rokok merk 153 dan kemudian menghisapnya seperti menggunakan rokok;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika Ganja milik sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) tersebut kemudian Terdakwa membeli sedikit Narkotika jenis Ganja milik sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) untuk Terdakwa bawa pulang dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berikan uang kepada sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah), Terdakwa melihat sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) keluar dari gubuk lalu mengambil Narkotika Ganja menuju tanaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tomat dan melihat sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) mengambil Narkotika Ganja dari sela-sela tanaman tomat tepatnya dari bawah plastik mulsa tanaman tomat dan dibungkus dengan plastik kresek warna hijau;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis Ganja dari sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan cara Terdakwa membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju kebun Terdakwa yang berada di Paya Dalu Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di kebun Terdakwa bekerja sambil menggunakan Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli dari sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah);
- Bahwa Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Serule kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa langsung menyimpan Narkotika Ganja yang dibungkus dengan plastik kresek warna hijau yang Terdakwa beli dari sdr. Andai (Penuntutan dilakukan terpisah) di belakang rumah Terdakwa yang berada di Desa Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah tepatnya di halaman belakang rumah Terdakwa yaitu di dalam rumput;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa tidur, Terdakwa dibangunkan oleh istri Terdakwa sambil mengatakan "bangun dulu ada tamu di luar", setelah Terdakwa bangun kemudian keluar kamar dan Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Polres Bener Meriah;
- Bahwa Anggota Polisi Polres Bener Meriah tersebut langsung menanyakan kepada Terdakwa terkait Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan pengeledahan kemudian menemukan 1 (satu) plastik kresek warna hijau yang berisikan Narkotika jenis Ganja yang berupa daun, ranting dan biji, di belakang rumah Terdakwa tepatnya di dalam rumput;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor: 42/SP.60044/2020 terhadap 1 (satu) paket plastik kresek warna hijau yang berisikan Narkotika golongan I jenis

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 241/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut mempunyai berat 38,56 (tiga puluh delapan koma lima enam) gram dan disisihkan 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor LAB : 2006/NNF/2020, 1(satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering milik Terdakwa adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor Reg. Perkara : PDM-14/NARKOTIKA/RDL/04/2020, tanggal 28 Juli 2020, Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARDY SYAHPUTRA bin RAJALI als BANDOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (lima milyar) Subsida 4 (empat) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik kresek warna yang diduga berisikan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor: 46/Pid.Sus/2020/PN Str, tanggal 18 Agustus 2020, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI SYAHPUTRA Bin RAJALI als BANDOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik kresek warna hijau yang berisikan Narkotika jenis Ganja;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 25 Agustus 2020, yang menyatakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Str, tanggal 18 Agustus 2020;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 25 Agustus 2020 dan tanggal 26 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang mengajukan permintaan banding, ternyata tidak mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Str, tanggal 18 Agustus 2020 tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena jabatannya tetap akan mempertimbangkan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Str, tanggal 18 Agustus 2020, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Str, tanggal 18 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut; Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya; Sehingga dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Str, tanggal 18 Agustus 2020 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut dipertahankan, dan sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sepatutnyalah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hukum, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Str, tanggal 18 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa SUNARDY SYAHPUTRA bin RAJALI als BANDOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) plastik kresek warna yang diduga berisikan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja seberat 38, 56 (tiga puluh delapan koma lima puluh enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Selasa**, tanggal **10 November 2020** oleh kami Syamsul Qamar, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum dan Indra Cahya, S.H., M.H para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 November 2020**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Mahdi, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1.

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum

Syamsul

Qamar, S.H., M.H

d.t.o

2.

Indra Cahya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mahdi, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan yang sama  
Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
An. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh  
Panitera Muda Pidana

Samaun.